



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

	NOMOR SOP	:
	TGL PEMBUATAN	:
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR PEMBINAAN USAHA HULU MIGAS  TUNG GAL NIP. 19602251989031001
	NAMA SOP	: SOP PERSETUJUAN PENGALIHAN INTERES /OPERATOR DAN PERUBAHAN PENGENDALI KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004. 2. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2005. 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 4. Permen ESDM No. 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 5. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1024.K/30/MPE/2000 tanggal 30 Mei 2000 Pelimpahan Wewenang Sebagian Wewenang Menteri Pertambangan dan Energi Kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Dalam Pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Kerja Sama Lainnya di Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. 6. Kontrak Kerja Sama (KKS).	1. Mengetahui tugas dan fungsi Sub Dit Pengawasan Eksplorasi Migas 2. Mengetahui mekanisme Persetujuan Pengalihan Interes/Operator dan Perubahan Pengendali Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi	

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	1. Kerangka Acuan Kerja (<i>Term of Reference</i>) 2. Rencana Anggaran Belanja 3. Komputer, Printer, Scanner, Notebook, infokus 4. Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Kontraktor dapat mengalihkan, menyerahkan, dan memindahtangankan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya (participating interest) kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan Badan Pelaksana. Dalam hal pengalihan, penyerahan, dan pemindahtanganan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban Kontraktor kepada perusahaan non afiliasi atau kepada perusahaan selain mitra kerja dalam wilayah kerja yang sama. Kontraktor tidak dapat mengalihkan sebagian hak dan kewajibannya secara mayoritas kepada pihak lain yang bukan afiliasinya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pertama masa Eksplorasi	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	KEGIATAN	PELAKSANA					Mutu Baku			Keterangan
		KKKS	SKK Migas	Dirjen Migas	Direktur DME	Kasubdit DME	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	KKKS melalui SKK Migas mengajukan permohonan persetujuan pengalihan interes/operator dan perubahan pengendali kepada Dirjen Migas						Perjanjian kerahasiaan data yang telah ditandatangani para pihak, berita acara pembukaan data yang ditandatangani antara Ditjen Migas dengan pembuka data, profil perusahaan BU/BUT yang menerima	-	surat permohonan	surat permohonan
2	Direktur Jenderal Migas mendisposisikan kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas untuk memproses permohonan persetujuan pengalihan interes/operator dan perubahan pengendali						pengalihan interest, akte pendirian perusahaan dan perubahannya, bukti afiliasi berupa daftar pemegang saham (registered of shareholders) atau akta pendirian/anggaran dasar (memorandum incorporation/article of association) dalam bentuk notarial deed, perjanjian pengalihan interest/deed assignment/fam in-out agreement, laporan nilai ekuivalen kuantitatif besaran prosentasi interest, surat kesedian untuk mengambil tanggung jawab kegiatan eksplorasi dan eksploitasi	1 hari	surat permohonan	Disposisi Dirjen
3	Direktur Pembinaan Usaha Hulu mendisposisikan kepada Subdit Pengawasan Eksplorasi untuk memproses permohonan persetujuan pengalihan interes/operator dan perubahan pengendali							1 hari	Disposisi	Disposisi Direktur
4	Subdit Pengawasan Eksplorasi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen a. Apabila dokumen-dokumen telah lengkap, dilaksanakan evaluasi teknis terhadap latar belakang serta maksud dan tujuan pengalihan interes/operator dan perubahan pengendali kepada pihak lain b. Apabila dokumen tidak lengkap, Ka. Subdit Pengawasan Eksplorasi menyampaikan konsep pengembalian dokumen kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu yang selanjutnya disampaikan kepada KKKS							4 hari	Surat/Laporan	Surat/Laporan

No	KEGIATAN	PELAKSANA					Mutu Baku			Keterangan
		KKKS	SKK Migas	Dirjen Migas	Direktur DME	Kasubdit DME	Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Kasubdit Pengawasan Eksplorasi menyampaikan laporan hasil evaluasi pengalihan interes/operator dan perubahan pengendali Direktur Pembinaan Usaha Hulu						Perjanjian kerahasiaan data yang telah ditandatangani para pihak, berita acara pembukaan data yang ditandatangani antara Ditjen Migas dengan pembuka data, profil perusahaan BU/BUT yang menerima pengalihan interest, akte pendirian perusahaan dan perubahannya,	2 hari	Laporan	Laporan Kepada Direktur
6	Direktur Pembinaan Usaha Hulu melakukan koreksi / perbaikan dan menyampaikan laporan hasil evaluasi pengalihan interes/operator dan perubahan pengendali kepada Direktur Jenderal Migas						bukti afiliasi berupa daftar pemegang saham (registered of shareholders) atau akta pendirian/anggaran dasar (memorandum incorporation/article of association) dalam bentuk notarial deed, perjanjian pengalihan interest/deed assignment/fam in-out agreement, laporan nilai ekivalen kuantitatif besaran prosentasi interest, surat kesedian untuk mengambil tanggung jawab kegiatan eksplorasi dan eksploitasi	2 hari	Laporan	Laporan Kepada Dirjen
7	a. Direktur Jenderal Migas memberikan persetujuan pengalihan interes/operator dan perubahan pengendali kepada KKKS melalui SKK Migas jika berdasarkan laporan hasil evaluasi Direktur Pembinaan Usaha Hulu telah memenuhi ketentuan. b. Direktur Jenderal Migas tidak memberikan persetujuan pengalihan interes/operator dan perubahan pengendali kepada KKKS jika berdasarkan laporan hasil evaluasi Direktur Pembinaan Usaha Hulu tidak memenuhi ketentuan							2 hari	Surat	Surat Persetujuan / Penolakan